

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu agama bagi umat manusia yang mengatur cara hidup di dunia dan akhirat. Diantara kedua cara hidup tersebut mempunyai hubungan erat sekali, karena itu dunia akhirat tidak dapat dipisahkan. Untuk itu diperlukan keseimbangan di dalam cara hidup tersebut. Islam menuntut setiap manusia bekerja keras guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini.

Manusia adalah makhluk sosial, dibalik ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan Allah SWT sesungguhnya manusia mempunyai kekurangan yaitu sifat membutuhkan bantuan sesama manusia sehingga diharuskan untuk tolong menolong dan saling membantu dalam memenuhi segala kebutuhan baik dalam kepentingan individu maupun umum. Ikatan persaudaraan yang dianjurkan dalam Islam antara satu dengan yang lain pun menjadi kuat. Dalam kaidah yang disebutkan oleh bapak Sosiologi, Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya, Muqaddimah Ibnu Khaldun, bahwa "*al-insanu madaniyyun Bit-thab'i*" artinya manusia adalah makhluk sosial¹.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup saling membutuhkan dan berhubungan sesama manusia lain, jika tidak saling membutuhkan dan berhubungan untuk memenuhi segala aspek kebutuhan hidup mustahil di dunia ini dapat terwujud sarana, fasilitas dan lapangan kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk manusia. Memang inilah hakikat manusia di mana sejak lahir membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa hidup dengan cara tolong menolong antar sesama, terlebih dalam hal kebaikan. Akan tetapi, sifat tamak tetap ada dalam diri manusia yaitu suka mementingkan diri sendiri.

¹ Muhammad Thalhah Hasan, "*Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*" (Jakarta: Lantabora Press, 2005). Hum. 55

Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya supaya kehidupan manusia menjadi teratur². Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli³. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. al-Baqarah [2]: 275).⁴

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka

² Sulaimani Rashid, "Fiqh Islam" (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007). Hlm 42

³ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah" (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁴ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya, ed. by Thoha Husein AlHafiz" (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2011). Q.S. al-Baqarah 2: 275

berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya kepada Allah SWT⁵.

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar saling ridha, maka *syara'* memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan *khiyar*. Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan men-fasakh-nya (jika *khiyar* nya *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyar*-nya *khiyar ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syari'at menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap pelaku akad. Kata *khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan.

Pembahasan *khiyar* di kemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud⁶. Hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini termasuk jalan yang terbaik.

Landasan hukum *khiyar* dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan

⁵ Muhammad Nasib al-Rifa'i, "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Trans. Syihabuddin" (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). Hlm. 122

⁶ Nizaruddin, "Fiqih Muamalah" (Yogyakarta: Idea Press, 2013). Hlm. 33

harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَن
 حِيْمًا تَرْضَىٰ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَٰ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa [4]: 29).⁷

Berkaitan dengan hak *khiyar*, yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Artinya penting dalam bertransaksi itu harus saling ridho. Oleh karena itu Islam memberikan hak *khiyar* terhadap orang yang melakukan jual beli.

Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* (situs jual beli *online*) merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet⁸.

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, situs jual beli *online* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam

⁷Al-Qur’an Departemen Agama RI. Q.S. An-Nisa 4: 29

⁸ Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2005).

tentang hal ini. Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang diatur dalam Islam⁹.

Melihat bentuknya situs jual beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan situs jual beli *online* tidak seperti itu. Termasuk permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu, situs jual beli *online* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global¹⁰.

Kegiatan situs jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs marketplace seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace shopee. Shopee menjadi penyedia layanan *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara pada 2023, dengan nilai transaksi bruto (GMV) mencapai US\$55,1 miliar dan pangsa pasar sebesar 48%¹¹. Shopee sendiri merupakan situs marketplace termuda dari salah satu situs marketplace di Indonesia. Namun dengan promosi yang gencar *e-commerce* ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Sarana jual beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya.

Shopee Indonesia adalah salah satu *platform e-commerce* yang termasuk dalam posisi lima besar di Indonesia. Berbagai produk yang dibutuhkan oleh

⁹ Dewi.hlm. 110

¹⁰ Yoga Endhi Pratama and Istiqomah, "Keputusan Pembelian Online Melalui Aplikasi Shopee Di Surakarta Ditinjau Dari Kualitas Layanan, Online Customer Review Dan Kepercayaan", *Jurnal Edunomika*, 3 (2019), 208.

¹¹ Sibudi, "Dominasi Pasar E-Commerce Asia Tenggara" Diakses di <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66989de7b7168/shopee-dominasi-pasar-e-commerce-asia-tenggara-pada-2023>. pada 10 October 2024.

masyarakat Indonesia ada di *platform* tersebut. Model bisnis Shopee pertama kali dikenalkan sebagai Customer to Customer (C2C) sekarang berkembang menjadi model hybrid dan Business to Customer (B2C). Shopee berkembang bukan hanya dari model bisnisnya saja tetapi sebagai sebuah *platform*, Shopee selalu berinovasi dan berinisiatif dengan berusaha menciptakan pengalaman-pengalaman baru dalam berbelanja *online* untuk para pelanggannya¹².

Kelebihan pada aplikasi Shopee adalah barang lebih cepat sampai, karena Shopee bekerjasama dengan jasa pengantar barang yang ada di seluruh Indonesia. Kelebihan Shopee lainnya adalah Shopee menawarkan banyak promo serta diskon yang pastinya disukai para pembeli, promo dan diskon merupakan strategi pemasaran dari pihak Shopee untuk menarik konsumen hal ini selaras dengan kelebihan dari Shopee. Shopee memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli beranda. Shopee juga memiliki fitur beriklan bagi para penjual yang ingin produknya berada di urutan atas, hal tersebut memberikan keuntungan bagi penjual, dengan fitur tersebut Shopee memiliki sistem yang beda dengan lainnya. Shopee mempunyai fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual. Dalam potensi transaksi yang dimiliki Shopee begitu cukup besar dan yang terakhir Shopee memiliki fasilitas ongkir gratis dengan ketentuan yang berlaku, gratis ongkir merupakan hal yang disukai oleh pembeli, yang mana pembeli tidak perlu membayar ongkir atau di kenal dengan biaya antar barang tidak ditanggung oleh pembeli.

Selain memiliki kelebihan, Shopee juga memiliki kelemahan seperti respon penjual yang terkadang cukup lama hal ini mengakibatkan terkadang para pembeli resah dengan hal tersebut, kelemahan berikutnya adalah situs yang susah diakses pada jam-jam tertentu, dikarenakan banyaknya para penjual dan pembeli melakukan transaksi secara virtual di aplikasi Shopee dan juga terdapat beberapa gambar atau tampilan produk yang dianggap kurang menarik di kalangan pembeli¹³.

¹² Adya Mulya Prajana and Nisa Eka Nastiti, "Pemanfaatan Vidio Streaming Sebagai Media Pemasaran Pada Fitur Shopee Live", Jurnal Tantra, 8 (2021), 144.

¹³ Noor Amaliyah, "Sistem Pemasaran Shopee Melalui Flash Sale Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Journal IAIN Palangka Raya, 2021, 9.

Dalam jual beli secara *online* di aplikasi Shopee ada beberapa penjual yang tidak jujur atau teledor sehingga merugikan para pembeli.

Terdapat beberapa toko di shopee yang menyediakan banyak keperluan halayak ramai tak terkecuali seragam sekolah. Namun, peneliti memilih Toko Albattuta Seragam Production sebagai lokasi penelitian. Hal tersebut karena toko ini merupakan salah satu seller aktif di platform Shopee yang secara konsisten menjual produk seragam dengan jangkauan konsumen yang luas. Selain itu, toko ini memiliki strategi pemasaran online yang menarik serta interaksi pelanggan yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks perilaku konsumen dan kepuasan pelanggan.

Meskipun memiliki rating yang tinggi, terdapat pula beberapa ulasan negatif dari konsumen terkait kualitas barang dan pelayanan yang tidak sesuai harapan. Kondisi ini berkaitan erat dengan penerapan hak *khiyar*. Dengan memilih toko ini, peneliti berharap dapat memperoleh data yang relevan untuk mengkaji praktik jual beli online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan hak *khiyar* di era digital.

Dalam kasus jual beli, hak *khiyar* mempunyai peran penting, yang memungkinkan mereka untuk membatalkan atau menarik diri dari transaksi jual beli jika ada cacat pada barang yang dibeli. *Khiyar* membantu mencegah perselisihan dalam transaksi penjualan dengan memberikan kedua belah pihak opsi penyelesaian yang adil. *Khiyar* juga menjamin kepuasan dan membantu menjaga hubungan positif antara penjual dan pembeli, sehingga mengurangi risiko konflik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli Berbasis Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Shopee Albattuta Seragam Productions)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli di Toko Albattuta Seragam Productions pada aplikasi shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar* dalam jual beli di Toko Albattuta Seragam Productions pada aplikasi shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli di Toko Albattuta Seragam Productions pada aplikasi shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar* dalam jual beli di Toko Albattuta Seragam Productions pada aplikasi shopee.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah bagi masyarakat sekitar dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli berbasis aplikasi Shopee.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah, memperluas wawasan, dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya agar mencapai hasil yang lebih maksimal dan

optimal, sekaligus memperdalam pemahaman dalam bidang hukum ekonomi syariah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mempertegas dan membandingkan kelebihan serta kelemahan berbagai teori yang digunakan oleh penulis lain dalam membahas permasalahan serupa. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya yang relevan juga menjadi salah satu indikator bahwa penelitian ini bukan merupakan bentuk plagiarisme atau penyalinan penuh karya orang lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat teori pendukung dalam menyusun kerangka berpikir pada penelitian ini. Berdasarkan eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, yaitu:

1. Dinda Yeni Rahmawati dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli Kucing (Studi Kasus Pada Forum Adopsi Kucing Bandung Di Facebook)¹⁴”.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik *khiyar* yang dilakukan penjual dengan cara memberikan tips dan saran merawat kucing yang cacat adalah bentuk tanggung. Hal itu bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, *khiyar* dalam jual beli kucing adalah sesuai dan tidak membuat batalnya akad. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, rukun dan syarat jual beli dan *khiyar* terpenuhi.

Penelitian Dinda Yeni Rahmawati memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penerapan *khiyar* dalam jual beli. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Dinda Yeni Rahmawati

¹⁴ Dinda Yeni Rahmawati, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli Kucing (Studi Kasus Pada Forum Adopsi Kucing Bandung Di Facebook)’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

melakukan penelitian pada Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli Kucing, sedangkan penulis pada jual beli dan hak *khiyar* berbasis aplikasi Shopee.

2. Muhammad Chaqqul Amin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “Analisis hukum Islam terhadap *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya¹⁵. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap *khiyar* syarat dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya.

Penelitian Muhammad Chaqqul Amin memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penerapan hak *khiyar* dalam jual beli dan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Muhammad Chaqqul Amin mengambil objek penelitian pada pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya, sementara peneliti mengambil objek penelitian pada penerapan hak *khiyar* pada jual beli berbasis aplikasi shopee.

1. Penelitian yang ditulis oleh Irsal Fitra pada tahun 2017 yang berjudul “Konsep Garansi dan *Khiyar ‘aib* Dalam Transaksi Jual beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)”¹⁶. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan *khiyar* dari pandangan dua sisi yakni hukum islam dan hukum positif. Pada skripsi nya membahas mengenai penerapan yang berkaitan dengan *khiyar* menurut hukum islam dan hukum positif yang Dimana secara perspektif keduanya bertujuan dalam melindungi hak konsumen.

¹⁵ Muhammad Chaqqul Amin, "Analisis Hukum Islam Terhadap *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Manukan Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹⁶ Irsal Fitra, "Konsep Garansi Dan *Khiyar ‘aib* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Universitas Islam Ar-Riyani, 2017).

Persamaan yang terdapat dalam skripsi Irsal Fitra dengan peneliti yakni keduanya berfokus pada konsep *khiyar* dalam jual beli, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek yang diteliti, dalam skripsi Irsal Fitra berfokus pada perbandingan antara kedua hukum yakni hukum islam dan hukum positif saja sedangkan peneliti berfokus terhadap penerapan *khiyar* dalam jual beli berbasis aplikasi shopee.

3. Skripsi yang ditulis oleh Cut Rina Arivia, mahasiswi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2017, berjudul “Implementasi Hak *Khiyar Aib* Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)”¹⁷.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembeli dan pedagang sebenarnya telah menerapkan konsep *khiyar* dalam aktivitas sehari-hari, meskipun mereka tidak mengenal secara spesifik prinsip *khiyar aib*. Penerapan *khiyar aib* mencerminkan toleransi dan kemudahan yang berlandaskan pada prinsip saling ridha (antarodin). Pembeli tidak diizinkan untuk mengembalikan barang cacat sepenuhnya, mengambil kembali uangnya, dan membatalkan akad jual beli. Sebaliknya, pedagang hanya memperbolehkan pembeli menukar barang cacat tersebut dengan barang lain yang tersedia di toko. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik jual beli seperti ini dianggap sah karena tidak membatalkan keabsahan akad. Namun, sebagian besar pedagang hanya memberikan waktu kurang dari tiga hari untuk menerapkan *khiyar aib*.

Skripsi yang ditulis oleh Cut Rina Arivia memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penerapan hak *khiyar* dalam jual beli. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Cut Rina Arivia melakukan penelitian Implementasi Hak *Khiyar Aib* Oleh

¹⁷ Cut Rina Arivia, "Implementasi Hak *Khiyar Aib* Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017).

Pedagang Pakaian di Pasar Aceh, sedangkan penulis pada jual beli dan hak *khiyar* berbasis aplikasi Shopee.

4. Riki Indra Saputra dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2019 dengan judul skripsi “Penanggungungan Biaya Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)”¹⁸.

Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa: Pertama, dalam transaksi jual beli online di Kecamatan Pringsewu, penanggungungan biaya pelaksanaan *khiyar aib* yang dibebankan kepada pembeli tidak sesuai dengan Hukum Positif karena memberatkan pihak pembeli. Pembeli harus menanggung biaya pengembalian barang yang cacat, meskipun kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pembeli. Berdasarkan Pasal 1476 KUHPdata, disebutkan bahwa “penjual juga memiliki kewajiban tambahan, yaitu biaya penyerahan.” Kedua, pelaksanaan *khiyar aib* yang membebankan biaya kepada pembeli tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena penjual tidak mencantumkan ketentuan tersebut sejak awal. Namun, ketika barang ditemukan cacat, penjual secara sepihak membebankan ongkos pengembalian kepada pembeli, yang menyebabkan pembeli merasa dirugikan oleh kewajiban tersebut.

Riki Indra Saputra memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli online. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Riki Indra Saputra melakukan penelitian pada penanggungungan biaya pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli online, sedangkan penulis pada jual beli dan hak *khiyar* berbasis aplikasi Shopee.

¹⁸ Riki Indra Saputra, “Penanggungungan Biaya Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Pringsewu)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Tabel 1. Studi terdahulu

| No | Peneliti | Judul Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------------|--|---|---|
| 1 | Dinda Yeni Rahmawati (2023) | “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Kucing (Studi Kasus Pada Forum Adopsi Kucing Bandung Di Facebook)”. | Sama-sama membahas tentang penerapan hak <i>khiyar</i> dalam jual beli. | Dari segi objek penelitian, Dinda Yeni Rahmawati melakukan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Kucing, sedangkan penulis pada jual beli dan hak <i>khiyar</i> berbasis aplikasi Shopee. |
| 2 | Muhammad Chaqqul Amin (2019) | “Analisis hukum Islam terhadap <i>khiyar</i> dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya”. | Sama-sama membahas tentang penerapan Hak <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli. | Dari segi objek penelitian, Muhammad Chaqqul Amin melakukan penelitian pada jual beli pakaian di Pasar Tradisional |

| | | | | |
|---|------------------------|--|---|--|
| | | | | Manukan Surabaya, sedangkan penulis pada jual beli dan hak <i>khiyar</i> berbasis aplikasi Shopee. |
| 3 | Irsal Fitra (2017) | “Konsep Garansi dan <i>Khiyar ‘aib</i> Dalam Transaksi Jual beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)” | Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang konsep <i>Khiyar</i> dalam jual beli | Dari segi objek penelitian, Objek penelitian yang dilakukan oleh Irsal yakni berupa perbandingan hukum antara hukum islam dengan hukum positif, sedangkan penulis pada jual beli dan hak <i>khiyar</i> berbasis aplikasi Shopee. |
| 4 | Cut Rina Arivia (2017) | “Implementasi Hak <i>Khiyar Aib</i> Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)” | Sama-sama membahas tentang penerapan hak <i>khiyar</i> dalam jual beli | Dari segi objek penelitian, Cut Rina Arivia melakukan penelitian pada Implementasi Hak <i>Khiyar Aib</i> |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|--|---|
| | | | | Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh, sedangkan penulis pada jual beli dan hak <i>khiyar</i> berbasis aplikasi Shopee. |
| 5 | Riki Indra Saputra (2019) | “Penanggung- Biaya Pelaksanaan <i>Khiyar Aib</i> Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)”. | Sama-sama membahas tentang penerapan hak <i>khiyar</i> dalam jual beli online. | Dari segi objek penelitian, Riki Indra Saputra melakukan penelitian pada Pelaksanaan <i>khiyar aib</i> dalam jual beli online, sedangkan penulis pada jual beli dan hak <i>khiyar</i> berbasis aplikasi Shopee. |

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa, fokus penelitian yang penulis angkat terletak pada penerapan hak khiyar dalam jual beli berbasis aplikasi Shopee, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya baik dari segi lokasi, objek, maupun pendekatan. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Dinda Yeni Rahmawati dan Cut Rina Arivia lebih menekankan pada praktik khiyar dalam jual beli langsung, seperti adopsi kucing dan pedagang pakaian di pasar. Penelitian Muhammad Chaqqul Amin juga berfokus pada jual beli di pasar tradisional, sedangkan Irsal Fitra menyoroti aspek perbandingan hukum antara Islam dan hukum positif. Sementara itu, meskipun Riki Indra Saputra juga

membahas jual beli online, fokusnya terletak pada penanggungungan biaya khiyar dalam konteks hukum, bukan secara spesifik pada platform e-commerce seperti Shopee. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan kontribusi baru melalui analisis hak khiyar dalam transaksi jual beli online berbasis aplikasi Shopee yang belum dibahas secara spesifik oleh penelitian sebelumnya.

F. Krangka Berfikir

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, hukum Islam (fiqh) ini merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Kaidah fiqh muamalahnya adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹

Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (al-Qur’an maupun Hadits), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Prinsip fiqh muamalah yang telah diuraikan di atas menyiratkan bahwa dalam aspek kegiatan muamalah yang umumnya terkait dengan urusan dunia, manusia diberi keleluasaan untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan keuntungan baik bagi dirinya sendiri, sesama, maupun lingkungannya. Asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang melarangnya, maka dibolehkan untuk dilaksanakan²⁰.

Jual beli merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang diatur dalam ajaran Islam sebagai bagian dari muamalah. Dalam konteks ini, prinsip jual beli didasarkan pada kerelaan dan keadilan.

¹⁹ Irwan Maulana, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah", Jurnal Asy-Syukriyyah, volume 19 nomor 2 2018 diakses di <<https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.34>>.

²⁰ Roudotul Jannah, "Keterkaitan Antara Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah Dengan Perubahan Fakta Hukum". Jurnal Ekonomi Rabbani, volume 2 nomor 1, 2022 <<https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.89>>. Diakses pada 15 Oktober 2024

Para ulama mendefinisikan jual beli sebagai tindakan yang memiliki implikasi hukum tertentu, yaitu²¹:

1. Aset yang dapat dipertukarkan, mengacu pada barang yang dijual (*al-mabi*) dan harga yang disepakati (*tsaman*).
2. Akad, yang mewakili penawaran dan penerimaan melalui pernyataan atau tindakan (ijab dan qabul).
3. Pemandahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Perpindahan ini disertai dengan pertukaran kepemilikan barang yang diperjualbelikan, baik secara permanen maupun sementara.

Pada transaksi Jual beli terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dan menjadi acuan tentang sahnya suatu akad jual beli yaitu:

1. Penjual dan Pembeli Sebagai penjual dan pembeli harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
 - a. Berakal bukan orang gila atau bodoh.
 - b. Dengan kehendak sendiri atau dengan suka rela sesuai dengan penjelasan dalam suatu riwayat: “sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka” (hadist riwayat ibnu hibban)²².
 - c. Tidak mubazzir.
 - d. Baligh (berumur 15 tahun keatas).
2. Uang dan benda yang dibeli.

Syarat syah yang harus dipenuhi yaitu:

 - a. Barang tersebut harus bersih, artinya barang yang najis tidak dapat diperjualbelikan.
 - b. Barang tersebut harus memiliki manfaat, sehingga tidak sah menjual sesuatu yang tidak memiliki kegunaan atau manfaat.
 - c. Barang tersebut harus dapat diserahkan, artinya tidak sah menjual barang yang belum ada atau tidak berada di tangan

²¹ Jaih Mubarak Hasanuddin, "Akad Jual Beli" (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).hlm 1-2

²² Rashid.hlm 52

penjual, seperti ikan di laut, barang sitaan, atau barang yang masih dalam tanggungan.

- d. Barang tersebut harus milik penjual. Menurut sebuah hadis, "Tidak sah jual beli kecuali atas barang yang dimiliki" (Abu Dawud dan Tirmizi).

3. Lapaz *Ijab* dan *Qabul*

Menurut mazhab Hanafi, *ijab* didefinisikan sebagai "menetapkan tindakan spesifik yang menunjukkan kerelaan, yang dimulai oleh salah satu pihak yang berkontrak." Definisi ini menjelaskan bahwa *ijab* adalah pernyataan awal yang dibuat oleh salah satu pihak untuk menunjukkan keinginan, baik dari penjual maupun pembeli. Sementara itu, *qabul* (penerimaan) adalah respons yang diberikan kedua dalam pertukaran antara pihak-pihak yang berkontrak²³.

Dalam era digital, fenomena *e-commerce* semakin berkembang, kegiatan transaksi melalui *e-commerce* atau jual beli secara *online* pada dasarnya diperbolehkan (*ibahah*) selama bisnis atau kegiatan tersebut dilakukan sesuai berdasarkan prinsip muamalah serta tidak mengandung unsur-unsur dilarang diantaranya riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Bentuk baru jual beli ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sisi positifnya, ini menyederhanakan transaksi bagi pembeli, karena penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung. Namun, sisi negatifnya adalah pembeli hanya dapat menjadikan gambar dan deskripsi spesifikasi produk sebagai patokan pembelian, yang mungkin tidak selalu akurat. Biasanya, toko *online* menampilkan barang dengan spesifikasi, harga, dan gambar; pembeli kemudian memilih dan memesan barang, yang biasanya dikirim setelah pembayaran dilakukan.

Shopee merupakan salah satu *platform e-commerce* terkemuka di Indonesia, menyediakan berbagai macam barang mulai dari pakaian, alat dapur, aksesoris, makanan, dan lain sebagainya. Barang – barang yang di jual di market place tersebut mempunyai kualitas yang baik dan harga yang cukup terjangkau, ditambah lagi dengan adanya fitur gratis ongkir dan dan potongan harga disetiap pembelian

²³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).hlm 18

pada event-event tertentu yang menguntungkan bagi konsumen sehingga tertarik menggunakan *platform* tersebut. Shopee juga mengedepankan tentang perlindungan konsumen seperti diadakan nya opsi retur apabila deskripsi barang tidak sesuai dengan barang yang diterima maka memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya. Hal ini serupa dengan konsep hak *khiyar* dalam islam.

Untuk menjaga kepuasan kedua belah pihak, Islam memperkenalkan konsep hak *khiyar*, yang memberi kesempatan kepada pelaku transaksi untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hukum islam *Khiyar* dalam jual beli adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu dihendakkan untuk diteruskan atau dibatalkan karena terjadinya suatu hal²⁴. Adapun hadits *khiyar* dalam jual beli adalah Hadis Ibn 'Umar RA yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا،
إِلَّا بَيْعٌ الْخِيَارِ

“Penjual dan pembeli, masing-masing terikat *khiyar* atas rekannya selama keduanya belum terpisah (dari tempat akad); kecuali jual beli *khiyar* (yakni sudah disepakati adanya *khiyar* dalam jual beli yang dilangsungkan, maka *khiyar* harus dipenuhi)” (HR. Bukhari)²⁵

Khiyar berfungsi sebagai perlindungan bagi kedua belah pihak untuk memastikan kepuasan dan keadilan dalam transaksi. *Khiyar* terbagi kedalam empat jenis yaitu *khiyar majlis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat* dan *khiyar Ruyah*. *Khiyar majlis* adalah *khiyar* yang diberikan pada saat aqidain sedang berada dalam majlis akad, sedang *khiyar aib* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jika barang cacat atau rusak.

Adapun yang dimaksud dengan *aib* yang pembeli dapat memiliki hak *khiyar* adalah *aib* yang terjadi sebelum serah terima dengan pembeli, sehingga *aib* itu sudah ada sejak lama dan berasal dari pihak penjual. *khiyar syarat* adalah hak pilih

²⁴ Surya Siregar dan Khoerudin.hlm 132

²⁵ Ruslan Fariadi, "Khiyar Dalam Jual-Beli", Diakses di <https://Muhammadiyah.or.Id/2020/07/Khiyar-Dalam-Jual-Beli/>, 2021. pada 30 Oktober 2024

yang diperlukan baik dari penjual atau dari pembeli, dan yang dimaksud *khiyar Ruyah* adalah hak pilih yang diberikan setelah objek barang tersebut terlihat oleh pembeli, apakah akan melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut²⁶. Dengan adanya hak *khiyar*, pelaku transaksi dapat membuat keputusan yang lebih baik, terutama dalam situasi di mana kualitas barang atau jasa tidak sesuai harapan. Hal ini penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.



²⁶ Enang Hidayat, "*Fiqh Jual Beli*" (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015).hlm 50